



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 21 /M-PDT/KB/VI/2012

NOMOR : 14332/UN6.RKT/TU/2012

TENTANG

**PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PEMBANGUNAN
DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua belas bertempat di Jatinangor, Sumedang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. H.A Helmy Faishal Zaini** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA** : Rektor Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Km. 21 Jatinangor, Sumedang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Naskah Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi peranserta perguruan tinggi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal melalui pengembangan sumber daya daerah tertinggal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini meliputi perencanaan, pelatihan, pelaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang :

- a. Sumber Daya Manusia;
- b. Peningkatan Infrastruktur;
- c. Ekonomi dan Dunia Usaha;
- d. Pembinaan Lembaga Sosial Budaya;
- e. Pengembangan Daerah Khusus.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA



PIHAK PERTAMA,

Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini